



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK  
PERUSAHAAN**

***(LEGAL LIABILITY TO PARENTCOMPANY OF THE LOSSES INCURRED  
BY SUBSIDIARIES)***

Oleh:

**RIZKY APRILIA PUSPITA SARI**

**120710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK  
PERUSAHAAN**

***(LEGAL LIABILITY TO PARENT COMPANY OF THE LOSSES INCURRED  
BY SUBSIDIARIES)***

Oleh:

**RIZKY APRILIA PUSPITA SARI**

**120710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2016**

**MOTTO**

*Leadership is about taking responsibility, not making excuses.*<sup>1</sup>

Kepemimpinan adalah tentang mengambil tanggung jawab, bukan membuat alasan

(Mitt Romney)



---

<sup>1</sup>Mitt Romney

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ketiga Orang Tua saya, Ambar Kusumoadi A,Md., Lilly Martini Hehakaya dan Dewi Satiti S.Si., M.M yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas, terima kasih atas segala hal yang tidak terkira selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK  
PERUSAHAAN**

*(LEGAL LIABILITY TO PARENT COMPANY OF THE LOSSES INCURRED  
BY SUBSIDIARIES)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**RIZKY APRILIA PUSPITA SARI**

**120710101323**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 Agustus 2016**

**Oleh:**


**Pembimbing,**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP 198210192006042001**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN  
TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK  
PERUSAHAAN**

*(LEGAL LIABILITY TO PARENT COMPANY OF THE LOSSES INCURRED  
BY SUBSIDIARIES)*

Oleh:

**RIZKY APRILIA PUSPITA SARI  
120710101323**

**Pembimbing,**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP197306271997022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP 198210192006042001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Pejabat Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : September


Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Mardi Handono, S.H., M.H.**



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**NIP. 197703022000122001**

**Anggota Penguji:**


**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP 198210192006042001**





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Aprilia Puspita Sari


Nim : 120710101323

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 September 2016

Yang Menyatakan,



Rizky Aprilia Puspita Sari

120710101323

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Maha, pencipta dan pemilik jiwa dan raga semesta ALLAH SWT, karena atas rahmat, hidayah, karunia, keberkahan serta limpahan anugerah-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat, mendampingi penulis, serta memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.



6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., yang telah memberikan ilmu, nasihat, semangat, pengalaman dan kasih sayang yang tidak ternilai bagi penulis.
8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak kasih sayang kepada penulis.
9. Papa, Mama dan Bunda sebagai orang tua istimewa sekaligus sahabat hidup yang dengan segala kasih sayang, perhatian, pengertian, cinta kasihnya serta doa, membimbing dan mendidik penulis hingga mencapai pada tahap kehidupan saat ini.
10. (alm) Polly Hidayat Hehakaya sebagai opa yang penulis sangat cintai.
11. Adik-adik yang penulis sayang Devina Prima Adisari, Saslabila Balqis, dan Adiva Zulaich Ramadhana.
12. Teruntuk yang terkasih SahabatPHP48: Amellia Putri, Zukhruffiyah Rizqi A, Ersa Putri, Lintang Ayu, Mas Olang, Bintang Aulia H, Rachmad Robby, Rizal Fathoni, Rizki Izzudin, Aditya Darma, Ibnu Editya. Ahmad Firdaus Syahrul. Budi Putra. Yang telah berbagi suka, duka, segala cerita, pengalaman serta perjalanan hidup dan memberikan semangat kepada penulis baik materiil dan non materiil.
13. Sadhu, Afif, Edo, Barian, Yusrizal, Arivan, Baraka, Upe, Riyan Hidayat, Ida, Helga, Lindisebagai sahabat-sahabat penulis.
14. Keluarga besar UKM Gymnastic. Tim Basket Fakultas Hukum Universitas Jember yang merupakan saudara-saudara unbiologis yang telah berjuang bersama untuk menjadi juara dalam membela almamater tercinta. Dan teruntuk pelatih basket penulis Coach Hisyam.
15. KKN 162 desa pelalangan kabupaten Bondowoso (Kiki, Zarin, Riska, Badara, Mas Nury, Silvi, Yuli, Ocha, Mas Ryan).
16. Pengurus Civil Law Community secara keseluruhan yang dapat memunculkan pendapat, ide, kritikan maupun saran dan kreatifitas tanpa batas untuk membuat program serta karya.

17. Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
18. Teman-teman perantauan di Jember IMADA (Ikatan Mahasiswa DKI Jaya).
19. Teman-teman terbaik dari tingkat pendidikan SD hingga SMA, teman – teman terbaik Kelas Perdata Ekonomi dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 11 September 2016

Penulis



## RINGKASAN

Perusahaan grup dikenal juga dengan istilah  *Holding Company*. Perusahaan grup ini terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Perusahaan grup di Indonesia saat ini belum diatur secara jelas dan pasti, namun terdapat peraturan yang berkaitan dengan perusahaan grup yaitu Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan grup yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan ini memiliki suatu poros pimpinan. Pimpinan dalam perusahaan grup ini sering disebut sebagai pimpinan sentral. Pimpinan sentral diberikan kepada induk perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan.

Saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas anak perusahaan menjadi salah satu alasan timbulnya keterkaitan induk dan anak perusahaan. Lahirnya keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam kepemilikan saham memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pimpinan sentral dalam suatu bentuk perusahaan grup. Kewenangan yang dimiliki oleh induk perusahaan berupa kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi anak perusahaan. Secara tidak langsung dapat dikatakan induk perusahaan mempunyai kendali atas anak perusahaan

Melihat dengan adanya suatu kendali dari induk perusahaan terhadap anak perusahaan, menjadi pertanyaan bagaimana jika pengendalian dari induk perusahaan dapat menimbulkan ketidakmandirian anak perusahaan. Sehingga dengan adanya ketidakmandirian anak perusahaan ini menjadikan anak perusahaan melakukan sesuatu yang sebenarnya membawa kerugian bagi pihak lain, akan tetapi tindakan tersebut disadari merupakan instruksi induk perusahaan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan  *limited liabilit*, dan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan ( *Statue Approach*) dan pendekatan konseptual ( *Conceptual Approach*), bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan terkait saham dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas anak perusahaan. Jumlah saham induk perusahaan besarnya lebih dari lima puluh persen dari presentase seratus persen. Hal ini menjadikan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan dalam konstruksi

perusahaan grup dan memberikannya kewenangan pengendalian atas anak perusahaan. Pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dapat menjadi berlebihan dan berubah menjadi pengendalian yang mendominasi akibat instruksi dan dapat menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan. Sehingga keberadaan saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan, menjadi peran yang vital bagi konstruksi perusahaan grup.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari prinsip *limited liability* mempunyai arti bahwa induk hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pengaturan tentang tanggung jawab terbatas tertuang pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Keberadaan tanggung jawab terbatas ini seolah-olah memberikan perlindungan bagi induk perusahaan. Sehingga untuk menepis hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketentuan dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 tidak berlaku apabila terpenuhinya unsur dari pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau yang sering juga disebut *piercing the corporate veil*.

Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan dipandang bahwa induk perusahaan dinilai tetap bertanggung jawab. Melalui prinsip *enterprise liability* induk perusahaan sebagai pimpinan sentral dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain terkait perbuatan tersebut merupakan kewajiban anak perusahaan kepada pihak lain. *Enterprise liability* ini membebankan tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berisiko. Induk perusahaan dinyatakan bertanggung jawab karena segala perbuatan dari anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan perusahaannya mendapatkan instruksi oleh induk perusahaan. Induk perusahaan semestinya dapat menjauhkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang berisiko.

Hendaknya induk perusahaan dalam mengatur anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup, tidak melebihi batas kewenangan dalam arti memberi instruksi tidak semena-mena kepada anak perusahaan. Pemberian instruksi yang semena-mena kepada anak perusahaan dapat menyebabkan hapusnya kemandirian dari anak perusahaan sebagai suatu badan usaha.

Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus untuk perusahaan yang berbentuk perusahaan grup karena belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang perusahaan grup di Indonesia. Mengingat perkembangan ekonomi di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu dan telah banyak badan usaha yang berbentuk perusahaan grup yang lahir di Indonesia.

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSERTUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1.Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2.Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3.Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.3.1. Tujuan Umum .....	<b>4</b>
1.3.2. Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
<b>1.4.Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.4.1. Tipe Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	<b>6</b>

1.4.3. Sumber Bahan hukum.....	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3.3. Bahan Non Hukum .....	7
<b>1.5. Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Tanggung Jawab.....</b>	<b>9</b>
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab .....	9
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum .....	10
<b>2.2. Perusahaan .....</b>	<b>11</b>
2.2.1 Pengertian Perusahaan .....	11
2.2.2 Unsur-Unsur Perusahaan.....	12
2.2.3 Bentuk Perusahaan .....	14
<b>2.3. Holding Company.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Pengertian Holding Company .....	17
2.3.2 Pengertian Induk Perusahaan .....	17
2.3.3 Pengertian Anak Perusahaan.....	18
<b>2.4 Kerugian .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB. 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1. Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan Dilihat Dari Kepemilikan Saham Dan Prinsip Limited Liability.....</b>	<b>19</b>
3.1.1 Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan Dilihat Dari Kepemilikan Saham .....	19
3.1.1.1 Induk Perusahaan Sebagai Pimpinan Sentral .....	19
3.1.1.2 Pengendalian Dan Dominasi Indukperusahaan Dilihat Dari Saham Yang Dimiliki Oleh Induk Perusahaan .....	22

3.1.1.3 Pengaruh Saham Induk Perusahaan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Grup .....	30
3.1.2 Hubungan Hukum Antara Induk Perusahaan Dengan Anak Perusahaan Dilihat Dari Prinsip Limited Liability ..	34
3.1.2.1 Piercing The Corporate Veil.....	39
<b>3.2. Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Terhadap Pihak Lain Apabila Anak Perusahaan Melakukan Perbuatan Hukum Yang Merugikan Pihak Lain Tersebut Atas Instruksi Induk Perusahaan .....</b>	<b>42</b>
3.2.1 Enterprise Liability .....	47
<b>BAB. 4 PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>54</b>



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia sudah semakin berkembang, hal ini dapat diamati dari semakin majunya sektor ekonomi dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi nasional menjadi salah satu hal yang terpenting dari bidang yang lainnya. Semakin berjalannya waktu, Indonesia dapat membuktikan dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran suatu badan usaha dalam kegiatan ekonomis yang dilakukannya. Pada umumnya badan usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi berbentuk sebagai suatu perusahaan. Perusahaan mempunyai peran yang penting dalam suatu perekonomian dari sebuah Negara, termasuk perusahaan yang ada di Indonesia.

Setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak terkecuali dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Tujuan dari perusahaan tersebut merupakan suatu dukungan dari kemajuan ekonomi nasional, dan dapat pula membantu Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan sudah pasti haruslah melalui suatu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Apabila dilihat dari tujuan suatu perusahaan yaitu untuk mendapat keuntungan, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan suatu perusahaan dalam kegiatan ekonominya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut.

Pada masa ini, bentuk-bentuk perusahaan semakin beragam. Salah satu yang sering kita dengar adalah perusahaan yang berbentuk sebagai perusahaan grup. Perusahaan grup ini dikenal juga dengan istilah  *Holding Company* . Perusahaan grup ini terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Kemunculan perusahaan grup ditandai oleh perubahan struktur organisasi perusahaan tunggal dengan model bisnis yang sederhana menjadi perusahaan grup

dengan model bisnis yang lebih kompleks.<sup>2</sup> Menurut Florian Möslein perusahaan grup ini terdiri dari perseroan-perseroan tunggal yang mempunyai kemandirian yuridis, tetapi terkait secara ekonomi oleh suatu kepemimpinan sentral.<sup>3</sup> Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai  *Holding Company*.<sup>4</sup>

Menurut Bryan A. Garner,  *Holding Company* adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.<sup>5</sup> Dapat dilihat disini bahwa induk perusahaan menguasai sebagian dari saham anak perusahaan. Kewenangan maupun tanggung jawab dari induk perusahaan terbatas sebanyak saham yang ada.

Pada umumnya perusahaan grup didirikan dengan tujuan memperluas kegiatan ekonomi dari suatu perusahaan.  *Holding Company* lazim diadakan dengan tujuan agar dapat diselenggarakan penguasaan ekonomis dalam skala yang lebih besar, menghilangkan kompetisi atau untuk menjamin stabilitas penyediaan bahan yang kontinyu.<sup>6</sup> Perusahaan grup ini dapat terjadi melalui pendirian anak usaha perusahaan, pemisahan usaha, pengalihan saham.

*Holding Company* dimulai pertama kali pada tahun 1889 di Negara bagian New Jersey. Pada saat itu hukum perusahaan grup yang digunakan adalah dengan pendekatan  *entity law* atau entitas hukum. Pendekatan  *entity law* ini menurut Sulistiowati dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap perseroan merupakan badan hukum mandiri sehingga induk perusahaan ataupun anggota

---

<sup>2</sup> Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 31.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Rudhi Prasteya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 145.

perusahaan kelompok tidak bertanggung jawab atas utang ataupun perbuatan hukum anggota perusahaan kelompok yang lain.<sup>7</sup>

Perusahaan grup atau  *Holding Company*  di Indonesia sudah tidak dapat dikatakan sebagai bagian yang kecil. Melihat semakin banyaknya perusahaan grup yang ada. Perusahaan grup yang sering kita ketahui, sudah banyak berkembang. Terkadang bukan hanya persoalan tentang induk dan anak perusahaan saja, akan tetapi juga terdapat cucu perusahaan. Rata-rata perusahaan grup di Indonesia yang terkenal merupakan perusahaan keluarga. Lain halnya dengan itu, banyak juga perusahaan grup di Indonesia yang merupakan perluasan dari perusahaan luar negeri. Alasan perusahaan grup tersebut memilih membuka anak perusahaan di Indonesia salah satunya agar biaya produksi lebih murah dikarenakan lebih dekat dengan bahan baku.

Perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan kesatuan ekonomi. Disini perusahaan induk merasa memerlukan suatu perluasan dan tambahan dalam kegiatan perusahaannya. Berbagai macam alasan menjadi dasar bagi perusahaan untuk membentuk suatu anak perusahaan. Apabila kita melihat secara jelas bahwa kepemilikan saham menjadi suatu penghubung antara induk perusahaan dan anak perusahaan ini. Kepemilikan suatu perseroan atas saham pada perseroan lain melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan, mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, ataupun melakukan mengalihkan pengendalian terhadap anak perusahaan kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian.<sup>8</sup>

Melihat dengan adanya suatu kendali dari induk perusahaan terhadap anak perusahaan, menjadi pertanyaan bagaimana jika pengendalian dari induk perusahaan dapat menimbulkan ketidakmandirian anak perusahaan. Sehingga dengan adanya ketidakmandirian anak perusahaan ini menjadikan anak perusahaan melakukan sesuatu yang sebenarnya membawa kerugian bagi pihak lain, akan tetapi tindakan tersebut disadari merupakan instruksi induk perusahaan.

---

<sup>7</sup>Sulistiowati, Op. cit, hlm 42.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm96.



Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI INDUK PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan prinsip *limited liability*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum dengan ketentuan kurikulum Fakultas hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dimasyarakat;
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari kepemilikan saham dan *limited liability*.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan.

### 1.4. Metode Penelitian

Pembuatan penelitian skripsi ini dilandasi dengan metode penelitian ilmiah berdasarkan langkah-langkah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian hukum sehingga dapat terungkap kebenaran hukum yang sistematis dan logis. Metode penelitian sendiri meliputi empat aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.<sup>9</sup> Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>11</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki tipe penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005), hlm. 60

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>12</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam membangun konsep, bukan hanya melamun dan mencari-mencari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

#### 1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan saran dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>16</sup> Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

---

<sup>12</sup> Peter, Op. cit. hlm137

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid. hlm 177

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid. hlm 137

#### 1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangan-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

#### 1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>19</sup> Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks yang relevan dengan tema dari penulisan skripsi ini.

#### 1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>21</sup> Bahan non hukum yang digunakan didalam penulisan skripsi ini ialah

---

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 181

<sup>18</sup>*ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 142

berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah, data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data diperoleh dan diklasifikasi, maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu interpretasi rumusan tanggung jawab hukum bagi induk perusahaan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh anak perusahaannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang ada. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban permasalahan melalui:<sup>22</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 213



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tanggung Jawab

#### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab menurut Ridwan Halim adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Sedangkan dalam kamus hukum terdapat 2(dua) istilah mengenai tanggung jawab, yaitu:

##### a. *Responsibility*

*Responsibility* menurut kamus hukum berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>23</sup>

##### b. *Liability*

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

---

<sup>23</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2006, hlm 57).

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

#### a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

#### b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*).

#### c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.<sup>25</sup>

#### d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm 73.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm 76.

ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>26</sup>

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

#### e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Salah satu contoh dalam prinsip ini adalah dalam prinsip perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.<sup>27</sup>

## 2.2. Perusahaan

### 2.2.1 Pengertian Perusahaan

Perusahaan menurut Molengraaf perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf b perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

---

<sup>26</sup><http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 2 Desember 2015 pada jam 08.28 WIB

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup> R. Sukardono (1983: hlm 21) dalam Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm 3.



berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Dalam Undang-undang perusahaan dipandang dari dua segi, yaitu segi organisasi atau lembaga dan segi aktivitas. Dari segi organisasi atau lembaga, tampak bahwa perusahaan itu berupa sebuah badan usaha dengan komponen-komponen tertentu. Inilah yang disebut bentuk hukum (*onderneming/company*) dari suatu perusahaan yang berupa badan hukum atau bukan badan hukum.<sup>29</sup> Dari segi aktivitasnya, perusahaan menjalankan suatu kegiatan usaha dibidang yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, misalnya menjalankan kegiatan pabrik, kegiatan distribusi, dan sebagainya, yang menunjuk pada kesatuan aktivitas perusahaan.<sup>30</sup>

#### 2.2.2 Unsur-Unsur Perusahaan

Ada beberapa unsur-unsur dari perusahaan sehingga suatu badan usaha dapat dikatakan sebagai perusahaan. Unsur-unsur perusahaan yaitu antara lain badan usaha, kegiatan dalam bidang ekonomi, terus menerus, terang-terangan, keuntungan dan atau laba, dan pembukuan.<sup>31</sup>

##### a. Badan Usaha

Unsur pertama yang ada dalam perusahaan adalah badan usaha. Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang perekonomian tidak dipungkiri lagi memiliki bentuk badan usaha. Hal tersebut mempunyai suatu penjelasan tersendiri, bahwa apabila suatu perusahaan tidak mempunyai bentuk badan usaha, maka hal tersebut hanya sebagai pekerjaan. Macam-macam badan usaha dapat dilihat dari beberapa

---

<sup>29</sup> Bdk. R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro (1995: hlm 3) dalam Janus Sidabalok, *Op. cit.* hlm. 5.

<sup>30</sup> Bdk. R. Sutantya P Hadikusuma dan Sumantoro (1995: hlm 3) dalam Janus Sidabalok, *ibid.* hlm. 5.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 5.

kriteria pembeda yang ada, seperti berdasarkan dari pemilikannya, jumlah atau besaran modal, lingkup kegiatan usahanya, bentuk badan usahanya dan status badan hukumnya. Menurut pemilikannya dapat dibedakan dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Sedangkan perusahaan swasta terdiri dari perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing dan perusahaan swasta campuran. Menurut jumlah atau besarnya modal terdiri dari perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Menurut lingkup kegiatan usahanya terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan transnasional atau multinasional. Menurut bentuk badan usahanya terdiri dari badan usaha swasta dan perusahaan negara. Badan usaha swasta terdiri dari usaha perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan koperasi. Sedangkan perusahaan negara terdiri dari persero dan perum (perusahaan umum). Menurut status badan hukumnya dapat dibedakan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum.

#### b. Kegiatan Dalam Bidang Ekonomi

Unsur perusahaan yang kedua adalah kegiatan dalam bidang ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari kegiatan ekonomi yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

#### c. Terus Menerus

Unsur perusahaan yang ketiga adalah terus menerus. Terus menerus yang dimaksud disini yaitu kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.<sup>32</sup>

#### d. Terang-Terangan

Unsur perusahaan selanjutnya adalah terang-terangan. Terang-terangan ini mempunyai penafsiran bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dilakukan secara terbuka dan diketahui secara umum. Unsur ini merupakan pengakuan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat

---

<sup>32</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 91.

dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha dengan begitu perusahaan memperoleh legitimasi secara hukum.

e. Keuntungan Dan Atau Laba

Unsur perusahaan berikutnya adalah keuntungan dan atau laba. Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk tujuan utama memperoleh keuntungan dan atau laba. Keuntungan dan atau laba ini merupakan hasil dari kegiatan perusahaan, yang berupa nilai lebih yang diperoleh dari modal yang ditanamkan.<sup>33</sup> Pada mulanya keuntungan atau laba menjadi satu-satunya tujuan perusahaan seperti yang dikemukakan Adam Smith yang mengatakan *the only duty of the corporation is to make profit*.<sup>34</sup>

f. Pembukuan

Unsur perusahaan yang terakhir adalah pembukuan. Unsur perusahaan yang satu ini merupakan pembukuan yang berisi catatan terkait aktivitas perusahaan dan hasilnya. Pembukuan ini pula yang nantinya akan menjadi dasar evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap kegiatan dari pengurus perusahaan.<sup>35</sup> Pembukuan kemudian menjadi bukti tentang hak dan kewajiban perusahaan dengan pihak ketiga dan sebaliknya.<sup>36</sup>

### 2.2.3 Bentuk Perusahaan

Berdasarkan bentuk badan usahanya, di dalam perundang-undangan maupun ditengah-tengah masyarakat dikenal beberapa bentuk badan usaha sebagai berikut:

a. Perseroan (*maatschap*)

Perseroan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan.<sup>37</sup> Dalam bentuk perusahaan ini, terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna

<sup>33</sup> Janus Sidabalok, Op. cit. hlm. 9.

<sup>34</sup> Sofyan Djalil (2003: hlm. 4), dalam Janus Sidabalok, *ibid.* hlm. 9.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 1618

memperoleh keuntungan, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya.<sup>38</sup> Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja.<sup>39</sup>

b. Perseroan Firma (fa, V.O.F)

Perseroan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.<sup>40</sup> Firma adalah persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama. Tiap-tiap firma tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh utang firma secara renteng.<sup>41</sup> Tiap-tiap persero yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga.<sup>42</sup> Dengan nama bersama itu juga dipakai nuntuk mendatangi surat menyurat perusahaan. Dibelakang nama bersama itu sering ditulis perkataan Co atau Cie, yang artinya Co adalah Compagnon yang berarti kawan, dan yang dimaksud adalah orang yang turut berusaha. Cie adalah singkatan dari Compagnie, yang sebetulnya berarti kelompok yang dimaksud, yaitu orang atau orang-orang yang bersama-sama mempunyai perusahaan dengan kita.<sup>43</sup>

c. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.<sup>44</sup> Perseroan Komanditer di antara Firma dan

---

<sup>38</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 138

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 138

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16

<sup>41</sup> Farida, *Op. cit.* hlm. 140.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>44</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19

Perseroan Terbatas, dengan demikian, CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang.<sup>45</sup> Farida Hasyim dalam bukunya yang berjudul Hukum Dagang menjelaskan bahwa persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.<sup>46</sup>

#### d. Perseroan terbatas (PT)

Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas menunjukkan sistem pertanggung jawaban anggota/pemegang sahamnya.<sup>47</sup> Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menjadi subjek hukum tersendiri yang dapat bertindak sendiri di dalam hukum (di dalam maupun diluar pengadilan), terlepas atau terpisah dari pribadi pemegang sahamnya.<sup>48</sup>

#### e. Bentuk-bentuk usaha milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>49</sup> Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat . Dalam pasal 2 Undang-Undang ini dijelaskan maksud dan tujuan dari pendirian BUMN yaitu untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi nasional, untuk kemanfaatan umum, dan juga

---

<sup>45</sup>Farida, Op. cit. hlm. 144

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 144

<sup>47</sup> Janus Sidabalok, Op. cit. hlm 111

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 114

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 1 butir 1



menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta.

## 2.3. Holding Company

### 2.3.1 Pengertian Holding Company

Menurut Ray August holding company adalah perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan atau beberapa induk perusahaan yang bertugas untuk mengawasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Garner *Holding Company* adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk mengontrol perusahaan lainnya, biasanya dalam membatasi perannya untuk menguasai saham dan mengelola manajerial.<sup>51</sup> Terkait peraturan yang mengatur *holding company* ini, Indonesia belum menyediakan peraturan khusus mengenai perusahaan grup. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan adanya induk dan anak perusahaan. Perusahaan grup atau *Holding Company* dapat terbentuk dengan cara mendirikan perseroan baru maupun akuisisi.

### 2.3.2 Pengertian Induk Perusahaan

Perusahaan induk ini dapat dikatakan sebagai perusahaan pengendali dari anak perusahaan. Perusahaan yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan, sehingga tidak terbatas pada kepemilikan saham pada anak perusahaan saja.<sup>52</sup> Perusahaan induk pada umumnya telah memberikan suatu instruksi kepada anak perusahaan dalam kegiatan perusahaannya. Dalam peranannya sebagai pemegang kendali atas anak perusahaan, tidak serta merta mengekang kebebasan dari anak perusahaan. Disini induk perusahaan juga memberikan kebebasan bagi anak perusahaan untuk mengatur perusahaannya. Akan tetapi perlu diingat sekali lagi, kebebasan yang diberikan ini juga tetap harus dalam pengawasan dari induk perusahaan.

---

<sup>50</sup> Ray August (1999: hlm 192) dalam Sulistiowati, Op. cit. hlm. 24

<sup>51</sup> Bryan A. Garner (2001: hlm 117) dalam Sulistiowati, Op. cit. hlm. 24

<sup>52</sup> Sulistiowati, Op.cit. hlm. x

### 2.3.3 Pengertian Anak Perusahaan

Menurut Sulistiowati anak perusahaan adalah perusahaan yang menjalankan kebijakan atau instruksi pimpinan sentral.<sup>53</sup> Dimana pimpinan sentral ini merupakan induk perusahaan yang mengatur maupun mengendalikan keberlangsungan dari anak perusahaan. Sehingga induk perusahaan dapat mengetahui apapun yang dilakukan oleh anak perusahaan. Terbentuknya anak perusahaan dapat melalui pendirian anak perusahaan, pemisahan usaha, pengalihan saham.

### 2.4 Kerugian

Kerugian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Kerugian dalam hukum dapat dibedakan menjadi kerugian materil dan kerugian imateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.<sup>54</sup> Kerugian imateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima pemohon di kemudian hari.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*

<sup>54</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia> diakses pada tanggal 5 November 2015 pada jam 22.36

<sup>55</sup>*Ibid*

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Hubungan hukum induk perusahaan dan anak perusahaan terkait saham dapat dilihat dari kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan atas anak perusahaan. Jumlah saham induk perusahaan besarnya lebih dari lima puluh persen dari presentase seratus persen. Hal ini menjadikan induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas atas anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dan memberikannya kewenangan pengendalian atas anak perusahaan. Pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan dapat menjadi berlebihan dan berubah menjadi pengendalian yang mendominasi akibat instruksi dan dapat menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan. Sehingga keberadaan saham mayoritas yang dimiliki oleh induk perusahaan, menjadi peran yang vital bagi konstruksi perusahaan grup.

Hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dilihat dari prinsip limited liability mempunyai arti bahwa induk hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Pengaturan tentang tanggung jawab terbatas tertuang pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007. Keberadaan tanggung jawab terbatas ini seolah-olah memberikan perlindungan bagi induk perusahaan. Sehingga untuk menepis hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketentuan dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 tidak berlaku apabila terpenuhinya unsur dari pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 atau yang sering juga disebut *piercing the corporate veil*.

2. Tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap pihak lain apabila anak perusahaan melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak lain tersebut atas instruksi induk perusahaan dipandang bahwa induk perusahaan dinilai tetap bertanggung jawab. Melalui prinsip *enterprise liability* induk perusahaan sebagai



pimpinan sentral dianggap turut bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan pihak lain terkait perbuatan tersebut merupakan kewajiban anak perusahaan kepada pihak lain. *Enterprise liability* ini membebankan tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan yang berisiko. Induk perusahaan dinyatakan bertanggung jawab karena segala perbuatan dari anak perusahaan karena anak perusahaan dalam menjalankan perusahaannya mendapatkan instruksi oleh induk perusahaan. Induk perusahaan semestinya dapat menjauhkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang berisiko.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Hendaknya induk perusahaan dalam mengatur anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup, tidak melebihi batas kewenangan dalam arti memberi instruksi tidak semena-mena kepada anak perusahaan. Pemberian instruksi yang semena-mena kepada anak perusahaan dapat menyebabkan hapusnya kemandirian dari anak perusahaan sebagai suatu badan usaha.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang lebih khusus untuk perusahaan yang berbentuk perusahaan grup karena belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang perusahaan grup di Indonesia. Mengingat perkembangan ekonomi di Indonesia telah berkembang seiring berjalannya waktu dan telah banyak badan usaha yang berbentuk perusahaan grup yang lahir di Indonesia.
3. Hendaknya pemerintah membuat peraturan yang jelas dalam hal melindungi anak perusahaan dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh induk perusahaan. Walau anak perusahaan sejatinya mempunyai tujuan untuk mendukung kegiatan usaha dari induk perusahaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan induk perusahaan dapat memanfaatkan anak perusahaan sebagai tujuan tertentu yang dapat merugikan anak perusahaan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul. R. Saliman. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia. 2009. *Organ Perseroan Terbatas Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko.I. Atmadjaja. 2012. *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang*. Malang: Setara Press.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Peter.M. Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1997. *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sulistiowati. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

**B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

**C. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia> diakses pada tanggal 5 November 2015 pada jam 22.36

<http://belajarperbankanggratis.blogspot.co.id/2012/09/building-loss-event-database-led.html?m=1> diakses pada tanggal 12 Mei 2016 pada jam 00.27 WIB